



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 162.3 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berwenang :
- a. menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA SKPD/DPPA SKPD;
  - c. melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
  - e. menetapkan SPD;
  - f. menyiapkan Pelaksanaan Pinjaman dan Pemberian atas nama Pemerintah Daerah;
  - g. melaksanakan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - h. menyajikan Informasi Keuangan Daerah;
  - i. melaksanakan Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta Penghapusan Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. KUASA BUD (BIDANG ANGGARAN)
    - a. menyiapkan Anggaran Kas;
    - b. menyiapkan SPD;
    - c. menyusun APBD induk dan APBD perubahan.

2. KUASA BUD (BIDANG PERBENDAHARAAN)
  - a. menertibkan SP2D;
  - b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang ditunjuk;
  - c. menyimpan uang daerah;
  - d. melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/menatausahakan observasi daerah;
  - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
3. KUASA BUD (BIDANG AKUTANSI)
  - a. melaksanakan sistem akutansi keuangan daerah;
  - b. menyusun laporan keuangan daerah;
  - c. menyajikan informasi keuangan daerah;
  - d. menyusun pedoman penatausahaan laporan keuangan daerah;
  - e. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - f. menatausahakan penyelesaian ganti rugi kerugian daerah.
4. KUASA BUD (BIDANG ASET)
  - a. menyiapkan dokumen bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
  - b. menghitung penyusutan aset daerah;
  - c. mengamankan aset daerah;
  - d. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 162.3 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018  
 TENTANG : PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA  
 UMUM DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN  
 2019.

---

No	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN DAN PARAF
1.	MANSYUR , SE. Pembina IV/a NIP.197401252000031007	Bendahara Umum Daerah	.....!.....
2.	RUDY ANWAR, S. IP Pembina IV/a NIP.197310271994031002	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Bidang Anggaran)	.....!.....
3.	YUDI PRATAMA JASIN, S.STP, M.Ec. Dev Pembina IV/a NIP.197401252000031007	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Bidang Perbendaraan)	.....!.....
4.	MUHD.TAIB MANSUR, SE Penata Tk.I III/d NIP. 197401102003121007	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Bidang Akuntansi)	.....!.....
5.	UMAR ABDURRAHMAN, SE Pembina IV/a NIP.197309242001121002	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Bidang Aset Daerah)	.....!.....

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM